



**PUTUSAN**

**NOMOR : 76/B/2021/PTTUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ORANG-ORANG**

**BERKEADILAN RAKYAT INDONESIA (LSM BONGKAR**

**INDONESIA),** beralamat di Dusun Tangkel 1 RT. 002/RW.

018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten

Pamekasan, berdasarkan Akta Notaris No. 254 tentang

Pendirian Badan Hukum LSM Bongkar tanggal 09 Oktober

2015 dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Nomor :AHU-0009242.AH.01.07.Tahun 2015, diwakili oleh

:ACH. SUHARI, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua

LSM Bongkar Indonesia, beralamat di Dusun Tangkel 1 RT.

002/RW. 018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan,

Kabupaten Pamekasan (e-mail : [Lsmpusat\\_bongkar@yahoo.com/www.08lsmpusat.comlu.com](mailto:Lsmpusat_bongkar@yahoo.com/www.08lsmpusat.comlu.com)),

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR,** berkedudukan di Jl.

Bandilan No. 2-4, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 14 September 2020, diwakili kuasa hukumnya

*Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY*

*Halaman 1 dari 8 Halaman*



: 1. ELIS YUSNIYAWATI (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), 2. A. NUR AMINUDDIN (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi), 3. FEBY KRISBIYANTORO (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur), kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jl. Bandilan No. 2-4, Waru, Sidoarjo, (email : kipjatim@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 76/ PEN /2021 /PT.TUN. SBY tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No: 144/G/2020/PTUN . SBY tanggal 16 Desember 2020;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ; --
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 76/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang ; -----

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

*Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY*

*Halaman 2 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/ G / 2020/ PTUN. SBY  
tanggal 16 Desember 2020;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G//2020/PTUN. SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan. ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 144/G/2020/PTUN - SBY tanggal 7 Januari 2021 dan permohonan banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding tertanggal 7 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Hari yang sama dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 18 Januari 2021;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Pebruari 2021 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 144/G / 2020 / PTUN .SBY telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) Perkara Nomor : 144 /G / 2020/PTUN –SBY sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata

Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 144/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Desember 2020 secara elektronik ( e- court ) ; -----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

Mengadili :

Dalam Eksepsi :-

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 382.000,- ( Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah. Berhubung terdapat dua ketentuan yang mengatur tenggang waktu pengajuan banding ini. Pengajuan banding dengan cara elektronik, ketentuan ' hari ' nya adalah berdasarkan **hari kerja** (lihat ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019), sedangkan tenggang waktu pengajuan banding secara off line menggunakan ketentuan hari kalender (lihat penjelasan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, menggunakan dasar perhitungan hari kerja, karena pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama menggunakan pemeriksaan secara online atau e – court. dan hadir pada waktu putusan diucapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, maka batas akhir waktu pengajuan banding adalah jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021. Oleh karenanya masih dalam tenggang waktu pengajuan banding, hal ini menurut pertimbangan Majelis Banding, karena proses litigasi pada pengadilan tingkat pertama dilakukan secara on line. Meskipun proses pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dilakukan secara off line. Dengan pertimbangan tersebut, maka syarat formal tenggang waktu pengajuan banding diterima ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/VI/KI- Prov.Jatim-KPTS/2020 tanggal 16 Juni 2020 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh LSM Bongkar sebagai Pemohon” ( lihat bukti P-7 sama dengan bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 8 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, bukti surat dari Tergugat diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, memori banding dari Penggugat, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Desember 2020 sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa benar Tergugat dalam menerbitkan Keputusannya (lihat bukti P-7 atau T-6), telah dilakukan berdasarkan mekanisme prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu juga tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar baik prosedural maupun substansial ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya benar Penggugat telah terbukti mengajukan permohonan informasi dalam kurun waktu tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk dalam kualifikasi permohonan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diajukan secara sekaligus terhadap lebih dari 3 (tiga) badan public (lihat bukti P-5.1 sampai dengan P-5.8 dan P-6.1 sampai dengan P-6.6 sama dengan bukti T-4a, T-4.b dan T-4c). Dan permohonan itu tidak memiliki tujuan yang jelas, informasi apa yang diminta oleh Penggugat ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan

*Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY*

*Halaman 6 dari 8 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan pemeriksaan banding haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## -M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 144/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 16 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus ribu rupiah) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 76/B/2021/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 yang terdiri dari: DR. SLAMET SUPARJOTO .S.H. M.Hum Sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. ACHMAD HARI ARWOKO SH.M.H dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI.S.H.M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH.SH.sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. SLAMET SUPARJOTO .S.H. M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. ACHMAD HARI ARWOKO SH.M.H Hj. EVITA MAWULAN AKYATI.S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp.10.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp.230.000,-</u>
Jumlah :.....	Rp 250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)